

**KEWAJIBAN SEORANG SUAMI SEBAGAI PELAKU POLIGAMI
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN PRAKTEKNYA DI KELURAHAN KUBU DALAM
PARAK KERAKAH KECAMATAN PADANG TIMUR
KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**

OLEH :

EDO SEPTIANDA DARNI

06.140.094

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

NO.REG ;3129/PK I/07/2010

**KEWAJIBAN SEORANG SUAMI SEBAGAI PELAKU POLIGAMI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN PRAKTEKNYA DI KELURAHAN KUBU DALAM
PARAK KERAKAH, KECAMATAN PADANG TIMUR, KOTA PADANG**

**Edo Septianda Darni, 06140094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55
Halaman**

ABSTRAK

Sudah merupakan kodrat manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan, antara seorang laki-laki dan perempuan. Kehidupan berpasangan ini bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan menjalani kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Hidup bersama itu harus diakui secara sah serta terwujud dalam suatu bentuk ikatan yang dinamakan dengan perkawinan. Salah satu bentuk dari perkawinan itu adalah poligami. Setiap orang yang merasa dirinya berkompeten untuk melakukan perkawinan secara poligami selalu beranggapan dirinya sanggup untuk mewujudkan keadilan terhadap isteri-isterinya, untuk mendapatkan pembenaran atas pemberlakuan keadilan tersebut kita dapat menilikinya dari kewajiban yang telah dilaksanakan oleh para pelaku perkawinan secara poligami. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan secara poligami, di lingkungan Kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, apa saja kewajiban yang telah dilaksanakan seorang suami yang menjadi pelaku poligami di Kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, permasalahan apa yang timbul dari hal terjadinya perkawinan Poligami. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan poligami di kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah adalah isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri terlalu menompangkan kehidupannya kepada suami tanpa adanya usaha lain dari si isteri dalam membantu perekonomian keluarga, para suami poligami menganggap kalau poligami dapat menghindari perselingkuhan atau zina dan suami ingin mendapatkan nama di kampungnya. Kewajiban yang telah dilaksanakan seorang suami yang menjadi pelaku poligami di Kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah adalah memberikan nafkah lahir berupa sandang, papan dan pangan sedangkan nafkah batin diberikan jika diminta oleh si isteri, melakukan pergaulan dengan masyarakat, memberikan tempat kediaman yang tetap kepada isteri-isterinya, memberikan anak pendidikan yang layak. Permasalahan yang timbul dari hal terjadinya perkawinan poligami adalah seringkali terjadi perselisihan antara isteri dengan suami poligami, anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, terlantarnya pendidikan anak karena bapaknya tidak sempat lagi untuk memperhatikan serta mengurus anak dalam hal pendidikan, perselisihan antara suami poligami dengan isteri-isterinya mengakibatkan masyarakat sekitar tidak tentram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kodrat manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan, antara seorang laki-laki dan perempuan. Kehidupan berpasang-pasangan ini bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan menjalani kehidupan dalam sebuah rumah tangga.

Untuk menjalani hidup bersama, haruslah terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang diatur oleh hukum maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Hidup bersama itu harus diakui secara sah serta terwujud dalam suatu bentuk ikatan yang dinamakan dengan perkawinan, sehingga dengan adanya perkawinan tersebut maka hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan baru dibolehkan.

Sehubungan dengan hal di atas, di Indonesia sebelumnya sudah memiliki peraturan yang berlaku mengenai perkawinan ini yaitu berdasarkan pada hukum adat yang telah dianut oleh berbagai suku di nusantara dan juga hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam. Aturan-aturan di dalam hukum adat ini hanya berlaku terbatas pada masyarakat adat masing-masing dan tidak dapat diberlakukan terhadap masyarakat adat lainnya.

Pada saat sekarang ini di Indonesia masalah perkawinan, di samping diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, juga diatur dalam hukum Islam dan hukum adat yang pada dasarnya semua aturan hukum tersebut di atas menganut asas monogami tetapi dibolehkan poligami dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing aturan hukum tersebut.

Asas monogami adalah suatu asas yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya mempunyai seorang isteri saja, lain halnya dengan poligami yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai isteri lebih dari seorang.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 masalah perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut dengan KUH Perdata yang sistem perkawinannya juga menganut asas monogami sebagaimana tercantum dalam pasal 27 yang berbunyi :

"Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isteri, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya."

Namun dengan berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 KUH Perdata ini dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan, yang isinya: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab tersebut di atas, maka sampailah pada suatu kesimpulan, dari pada skripsi ini antara lain :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan poligami di Kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dari 5 sampel (5 orang pelaku poligami) adalah sebagai berikut: 2 dari 5 orang pelaku poligami beralasan kalau si isteri tidak mampu untuk memberikan keturunan. 1 dari 5 orang pelaku poligami beralasan isteri terlalu menompangkan kehidupannya kepada suami tanpa adanya usaha lain dari si isteri dalam membantu perekonomian keluarga. 3 dari 5 orang pelaku poligami beranggapan kalau poligami dapat menghindari perselingkuhan atau zina. 1 dari 5 orang pelaku poligami beralasan ingin mendapatkan kebanggaan di kampungnya. 1 dari 5 orang pelaku poligami beralasan kalau dia melakukan perkawinan secara poligami karena isterinya sering sakit-sakitan, sehingga si isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri.
2. Kewajiban yang telah dilaksanakan seorang suami yang menjadi pelaku poligami di Kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang adalah sebagai berikut: Memberikan nafkah lahir berupa sandang, papan, dan pangan sedangkan nafkah batin diberikan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul, Muhammad, Al-Munarjuz IV, Internet, 2005.
- Azis, Mahmud, Al-kasunikah, Bandung: Sulite Store, 1981.
- Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Mukhtar, Kamal, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, 1974.
- Nasruddin, Toha, Pedoman Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Prodjodikero, Mr Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Sumur, 1994.
- Rifa'i, H, Moh ilmu Fikih Islam
- Rasyid, Sulaiman, Fiqh Islam, Jakarta: Atta Riyah 4
- Siddik, Abdullah, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta:Tintamas,1983
- Sabig, Sayyid, Fikih Sunnah, Jilid 6, Olah bahasa oleh Drs Moh. Thalib, 1984.
- Saleh, K. Wa'jij, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soemiyarti, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty 1982.
- Sosroadjo, H, Asro dan H.A Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ulwan, Nusin, Abdullah, Hikmah Poligami Dalam Islam, Jakarta Timur: Studio Press, 1997.
- 4 Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit j UI, 1974.
- _____, Hukum Keluarga Indonesia Berlaku bagi Umat Islam, Jakarta: